

# ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA

Oleh:

**Admiral Zaky Gilbranov<sup>1</sup>**

**I Nyoman Prabu Buana Rumiartha<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali (80361).

Korespondensi Penulis: [zaky.gilbranov26@gmail.com](mailto:zaky.gilbranov26@gmail.com)

**Abstract.** *Infant abandonment is a global problem that requires effective legal and social solutions. In Texas, United States, the Baby Moses Law exists as a regulation that allows parents to surrender their babies anonymously at a designated location without the threat of criminal sanctions. This study aims to evaluate the legal basis and mechanism of the Baby Moses Law and its compatibility with child protection principles in the Convention on the Rights of the Child (CRC). In addition, this study compares the child protection system in Texas with Indonesia to identify potential adaptations of similar regulations in Indonesia. Data was collected by studying literature, legal documents, and relevant laws and regulations. The findings prove that the Baby Moses Law is effective in preventing infant neglect by providing a safe surrender mechanism. However, there are challenges related to children's right to identity and lack of public awareness of this policy. Meanwhile, Indonesia does not yet have a similar regulation, so many cases of baby abandonment still occur. A policy that enables the legal and safe surrender of babies in Indonesia is needed to improve child protection.*

**Keywords:** *Baby Moses Law, Child Protection, Infant Abandonment, Convention on the Rights of the Child, Legal Comparison.*

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

**Abstrak.** *Penelantaran bayi merupakan permasalahan global yang memerlukan solusi hukum dan sosial yang efektif. Di Texas, Amerika Serikat, Baby Moses Law hadir sebagai regulasi yang memungkinkan orang tua menyerahkan bayi mereka secara anonim di lokasi yang ditentukan tanpa ancaman sanksi pidana. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dasar hukum dan mekanisme Baby Moses Law serta kesesuaianya dengan prinsip perlindungan anak dalam Convention on the Rights of the Child (CRC). Metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum merupakan metode yang digunakan. Data dikumpulkan dengan mempelajari literatur, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Temuan membuktikan Baby Moses Law efektif dalam mencegah penelantaran bayi dengan menyediakan mekanisme penyerahan yang aman. Namun, terdapat tantangan terkait hak anak atas identitas dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan ini. Sementara itu, Indonesia belum memiliki regulasi serupa, sehingga banyak kasus pembuangan bayi masih terjadi. Diperlukan kebijakan yang memungkinkan penyerahan bayi secara legal dan aman di Indonesia untuk meningkatkan perlindungan anak.*

**Kata Kunci:** *Baby Moses Law, Perlindungan Anak, Penelantaran Bayi, Convention on the Rights of the Child, Perbandingan Hukum.*

## **LATAR BELAKANG**

Anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta dilindungi dari eksloitasi, pelecehan, juga penelantaran karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Prinsip-prinsip ini telah dijunjung tinggi oleh *Convention on the Rights of the Child* (CRC), instrumen internasional utama untuk melindungi hak-hak anak. Namun, meskipun telah ada berbagai upaya perlindungan, fenomena penelantaran bayi dan anak-anak tetap menjadi masalah global yang membutuhkan perhatian serius, baik dalam aspek hukum maupun sosial.<sup>1</sup>

Fenomena pembuangan bayi yang tidak diinginkan menjadi perhatian serius. Kasus-kasus seperti ini seringkali dipicu oleh ketidaksiapan orang tua, kemiskinan, tekanan sosial, atau ketakutan akan hukuman pidana jika diketahui menelantarkan anak

---

<sup>1</sup> Lewoleba, Kayus Kayowan, dan Muhammad Helmi Fahrozi. 2020. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak”. *Jurnal Esensi Hukum* 2 (1): 27-48.

mereka.<sup>2</sup> Di Amerika Serikat, terutama bagian Texas, berusaha mengatasi permasalahan ini dengan menerapkan sebuah kebijakan yang dikenal dengan nama *Baby Moses Law*. Meskipun nama “*Baby Moses Law*” sangat populer di kalangan masyarakat Texas, sebenarnya ini bukanlah nama resmi dari peraturan tersebut. Sebutan ini muncul secara informal dari masyarakat Texas yang merujuk pada cerita Alkitab tentang bayi Musa yang diletakkan di keranjang dan dihanyutkan di sungai demi menyelamatkan nyawanya.<sup>3</sup> Dalam konteks hukum, kebijakan ini secara resmi diatur melalui *Texas Family Code Chapter 161* dan *Chapter 262*, yang memberikan kerangka hukum bagi penyerahan bayi secara sukarela dan aman oleh orang tua yang merasa tidak mampu merawat anak mereka.

Di sisi lain, di Indonesia, perlindungan anak juga telah menjadi prioritas dengan adanya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat regulasi terkait pemenuhan hak anak, berbunyi “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan penelantaran”. Meskipun demikian, Indonesia belum memiliki regulasi spesifik seperti *Baby Moses Law*, yang memberikan mekanisme penyerahan bayi secara anonim dan legal. Hal ini menimbulkan risiko bagi bayi yang lahir dari keluarga yang tidak mampu atau tidak siap, di mana orang tua merasa terdesak untuk meninggalkan bayi mereka di tempat-tempat tidak aman karena takut menghadapi konsekuensi hukum.

Ketiadaan mekanisme seperti *Baby Moses Law* di Indonesia adalah hal yang menjadi pembeda antara bagaimana regulasi perlindungan dan penelantaran anak di Texas dan di Indonesia. Kasus pembuangan bayi juga meningkat seiring menipisnya moral dan etika dalam masyarakat.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyediakan solusi hukum dan sosial yang lebih inklusif bagi orang tua yang tidak mampu merawat anak mereka. Selain itu, kurangnya staf dan infrastruktur yang memadai

---

<sup>2</sup> Ardhyanto, Ryan Chandra. 2015. “Optimalisasi Peran KPAI sebagai State Auxiliary Organs dalam Perlindungan terhadap Anak Terlantar”.

<sup>3</sup> “How Does the *Baby Moses Law* Work in Texas?” *Click2Houston*, August 15, 2024, <https://www.click2houston.com/news/local/2024/08/15/how-does-the-baby-moses-law-work-in-texas/>.

<sup>4</sup> Kadek Sri Puspita Devi, “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kota Denpasar” (Disertasi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023).

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

untuk menampung dan merawat anak-anak terlantar di Indonesia menjadi tantangan tambahan yang perlu segera diatasi.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 305 hingga 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), “penganiayaan terhadap anak merupakan tindak pidana di Indonesia dan dapat dikenai hukuman pidana”. Namun, banyak orang tua yang merasa kesulitan menemukan pilihan yang sesuai dengan hukum karena tidak ada standar yang mengizinkan penyerahan bayi yang aman dan legal. Karenanya, diperlukan kajian mendalam terkait kemungkinan adopsi konsep *Baby Moses Law* ke dalam sistem hukum Indonesia agar dapat mengurangi angka penelantaran bayi dan memberi perlindungan bagi anak yang tidak diinginkan.

Melalui kajian ini, penting untuk mengevaluasi dasar hukum, mekanisme, dan penerapan *Baby Moses Law* di Texas serta kesesuaianya dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam CRC. Selain itu, dilakukan juga perbandingan antara sistem perlindungan anak di Texas dan Indonesia guna mengidentifikasi peluang adaptasi regulasi tersebut ke dalam konteks hukum Indonesia. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik dalam menangani permasalahan penelantaran bayi di Indonesia, baik melalui perubahan regulasi maupun peningkatan sistem kesejahteraan anak yang lebih inklusif dan efektif.

Terdapat pernititian terdahulu berupa jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2023-2024” dengan penulis Reza Harminata Syam. Penelitian tersebut berfokus pada penerapan kebijakan perlindungan anak terlantar oleh Dinas Sosial di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan, dan data yang digunakan diperoleh dari wawancara dengan pejabat Dinas Sosial, observasi, serta dokumen kebijakan yang relevan. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memberikan evaluasi terhadap kebijakan yang ada serta

---

<sup>5</sup> Maha, Rahmat Munandar. “Problematika Pengasuhan Anak Terlantar Di Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh (Yakesma) Gampong Lambateung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar”. Diss. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2025.

rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan anak.<sup>6</sup> Di sisi lain, penelitian ini lebih fokus pada perbandingan hukum antara *Baby Moses Law* di Texas dan hukum perlindungan anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini mengkaji regulasi terkait penelantaran anak di kedua wilayah tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa *Baby Moses Law* memberikan solusi hukum bagi ibu yang tidak mampu merawat bayinya, yakni dengan menyerahkan bayi ke tempat yang aman tanpa konsekuensi hukum. Sebaliknya, di Indonesia, belum ada regulasi serupa yang mengatur hal tersebut. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia mengadopsi mekanisme serupa untuk memperkuat perlindungan anak.

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu lainnya berupa jurnal yang ditulis oleh Rahmawati, Eli Julimas dengan judul "Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)." Penelitian tersebut berfokus pada analisis penelantaran anak, khususnya bayi, dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di wilayah Kota Surakarta. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak berwenang, seperti aparat kepolisian dan lembaga perlindungan anak, serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa penelantaran bayi di Surakarta masih terjadi dan terdapat kekurangan dalam implementasi hukum pidana, baik dari segi penegakan hukum maupun perlindungan terhadap korban. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem perlindungan hukum bagi anak, khususnya bayi, dalam kerangka hukum pidana di Indonesia.<sup>7</sup> Sementara itu, penelitian ini lebih mengkaji perbandingan hukum antara *Baby Moses Law* di Texas dan sistem perlindungan anak di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan normatif dan studi perbandingan hukum. Penelitian ini berfokus pada regulasi yang ada di Texas yang memungkinkan ibu yang tidak mampu merawat bayinya untuk menyerahkan bayi tersebut ke tempat yang aman tanpa konsekuensi hukum. Penelitian ini membandingkan mekanisme tersebut dengan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana penelantaran bayi sering dihadapi dengan ancaman

---

<sup>6</sup> Syam, Reza Harminata. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2023-2024." *PRESIDENSI: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 1, no. 1 (2024): 49-61.

<sup>7</sup> Rahmawati, Eli Julimas. "Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)." *URECOL* (2017): 295-304.

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

hukuman pidana tanpa ada ruang perlindungan alternatif seperti yang diberikan oleh *Baby Moses Law*. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem serupa di Indonesia untuk memberikan alternatif bagi ibu yang menghadapi kesulitan merawat bayi mereka.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Utilitarianisme**

Utilitarianisme berasal dari kata Latin *utilis*, yang berarti manfaat atau guna. Sebagai suatu aliran dalam filsafat moral, utilitarianisme menekankan prinsip manfaat atau kegunaan sebagai dasar utama dalam menentukan moralitas suatu tindakan.<sup>8</sup> Konsep ini berlandaskan pada prinsip *the greatest good to the greatest number*, yaitu bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memberikan keuntungan atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.<sup>9</sup> Teori ini pertama kali dipaparkan secara sistematis oleh Jeremy Bentham dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, John Stuart Mill, yang memperhalus konsep utilitarianisme dengan mempertimbangkan aspek kualitas kebahagiaan, bukan hanya kuantitasnya.<sup>10</sup> Dalam perkembangannya, teori utilitarian tidak hanya digunakan dalam konteks filsafat moral, tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan publik dan hukum. Pendekatan ini menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak praktisnya terhadap kesejahteraan sosial.<sup>11</sup> Dalam ranah hukum perlindungan anak, prinsip utilitarian dapat terlihat dalam regulasi yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak.<sup>12</sup>

Teori utilitarianisme berkaitan dengan perlindungan anak karena konsep keadilan dalam utilitarianisme mempertimbangkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat, di mana hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi dan dipenuhi

---

<sup>8</sup> Helmayanti, L., Fahrezi, E. and Mutakkin, T.S. (2024) ‘Pengaruh aliran filsafat utilitarianisme dan realisme terhadap perkembangan hukum Indonesia’, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).

<sup>9</sup> Nazifah, N., Somad, K.A. and Rostarum, T. (2024) ‘Pelaksanaan kebijakan diskriminasi positif bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan di Kota Jambi’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), pp. 2308-2322.

<sup>10</sup> Pranowo, Y. (2020) ‘Prinsip utilitarisme sebagai dasar hidup bermasyarakat’, *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 26(2), pp. 172-179.

<sup>11</sup> M. Rodinal Khair Khasri, “Egalitarisme Sosial: Refleksi Kritis atas Moral-Compass Kebijakan Publik tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia Pasca Reformasi 1998,” in *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, vol. 1 (2020).

<sup>12</sup> Kartika, A.P., Farid, M.L.R. and Putri, I.R.N. (2020) ‘Reformulasi eksekusi kebiri kimia guna menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis/dokter dan perlindungan hukum bagi pelaku pedophilia’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), pp. 345-366.

demi kesejahteraan serta keberlanjutan kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa.<sup>13</sup> Perlindungan anak merupakan aspek fundamental dalam hukum yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman.<sup>14</sup> Kebijakan perlindungan anak harus dirancang untuk menciptakan dampak positif bagi kesejahteraan anak secara keseluruhan.<sup>15</sup> Intervensi negara terhadap kasus kekerasan anak juga dianggap perlu untuk mengurangi risiko kekerasan dan penelantaran anak.<sup>16</sup> Regulasi *Baby Moses Law* merupakan salah satu bentuk intervensi negara dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak, *Baby Moses Law* bertujuan untuk mengurangi angka penelantaran bayi dengan menyediakan mekanisme penyerahan bayi yang aman dan tanpa konsekuensi hukum bagi orang tua yang merasa tidak mampu mengasuh anak mereka.<sup>17</sup> Prinsip utama teori utilitarianisme menekankan bahwa hukum harus memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan meminimalkan penderitaan.<sup>18</sup>

## Teori Positivisme

Teori positivisme hukum pertama kali dikembangkan oleh John Austin pada abad ke-19 melalui karyanya *The Province of Jurisprudence Determined* (1832).<sup>19</sup> Teori ini menekankan bahwa hukum harus dipandang sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh otoritas yang berdaulat dan diberlakukan melalui sanksi yang tegas.<sup>20</sup> Dalam positivisme hukum, keberlakuan suatu hukum tidak bergantung pada nilai moralnya, tetapi pada apakah hukum tersebut telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan diakui oleh masyarakat.<sup>21</sup> Dalam perkembangannya, positivisme hukum juga dikaitkan dengan

<sup>13</sup> Arliman, L. (2016) ‘Peranan filsafat hukum dalam perlindungan hak anak yang berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia’, *Doctrinal*, 1(2), pp. 208-228.

<sup>14</sup> Siswanto, Y.A. and Miarsa, F.R.D. (2024) ‘Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak’, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), pp. 1651-1667.

<sup>15</sup> Sudarmaji, P. and Sebyar, M.H. (2023) ‘Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual’, *Journal of Law and Nation*, 2(4), pp. 398-407.

<sup>16</sup> Noviana, I. (2015) ‘Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya’, *Sosio Informa*, 1(1).

<sup>17</sup> Texas Department of Family and Protective Services, “Baby Moses (Safe Haven) Law,” accessed February 28, 2025, [https://www.dfps.texas.gov/child\\_protection/child\\_safety/resources/baby\\_moses.asp](https://www.dfps.texas.gov/child_protection/child_safety/resources/baby_moses.asp).

<sup>18</sup> Pertiwi, K.T. and Roemansyah, D. (2024) ‘Hukum sebagai penyokong kebahagiaan: konsep utilitarianisme Jeremy Bentham dalam konteks modern’, *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(2), pp. 63-74.

<sup>19</sup> Atmadja, I. N. P. B., and I. Budi Martha. "Teori-teori hukum." (2018).

<sup>20</sup> Sudiyana, S. and Suswoto, S. (2018) ‘Kajian kritis terhadap teori positivisme hukum dalam mencari keadilan substantif’, *Qistie*, 11(1).

<sup>21</sup> Dewi, S.R. (2022) ‘Relasi hukum dan moral dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilihan umum di Indonesia’, *Acta Law Journal*, 1(1), pp. 33-47.

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

pemikiran Hans Kelsen melalui teori *Pure Theory of Law*, yang menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari aspek moral dan sosial.<sup>22</sup> Menurut Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang berjenjang, di mana norma yang lebih rendah mendapatkan keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma fundamental (*grundnorm*).<sup>23</sup> Pendekatan ini memberikan dasar bagi negara-negara modern dalam membangun sistem hukum yang berbasis pada peraturan yang tertulis dan diterapkan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum itu sendiri.<sup>24</sup>

Merawat bayi atau anak dianggap sebagai tanggung jawab moral orang tua, karena setiap orang tua memiliki kewajiban intrinsik untuk merawat anaknya.<sup>25</sup> Namun, di Texas terdapat produk hukum positif yang disahkan oleh negara bagian Texas melalui *Texas Family Code Chapter 161* dan *Chapter 262* yang bernama Baby Moses law. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi orang tua yang menyerahkan bayi mereka di lokasi yang ditentukan, hal ini diatur dalam *Texas Family Code Chapter 262 Subbab D*. Sementara Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengkriminalisasi tindakan penelantaran anak. Jika orang tua tidak mampu merawat bayinya, negara wajib menjamin perlindungan anak melalui bantuan sosial, pengasuhan alternatif, atau adopsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta memberikan sanksi bagi tindakan penelantaran anak.<sup>26</sup> Orang tua yang tidak mampu merawat anaknya dapat menyerahkannya ke panti asuhan atau melalui prosedur adopsi yang sah.<sup>27</sup> Proses ini harus dilakukan melalui izin Dinas Sosial, penilaian kelayakan orang tua angkat, serta keputusan pengadilan.<sup>28</sup> Dasar hukumnya

---

<sup>22</sup> Fitriani, N. (2024) ‘Pengaruh The Pure Theory of Law dalam perkembangan hukum positivisme di Indonesia’, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).

<sup>23</sup> Lestari, W.A. (2019) *Pengangkatan penjabat gubernur dari kalangan Polri dalam perspektif teori Maslahah Mursalah Imam Najamuddin Al-Thufi*. Dissertation. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

<sup>24</sup> Hazmi, R.M. and SH, M.H. (2024) ‘Teori dan konsep’, *Pengantar Hukum Progresif*, 29.

<sup>25</sup> Ontolay, A.B. (2019) ‘Hak dan kewajiban orang tua dan anak ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, *Lex Privatum*, 7(3).

<sup>26</sup> Analoya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3.1 (2022): 36-54.

<sup>27</sup> Deseanah, E. and Bey, F. (2015) ‘Pelaksanaan pengangkatan serta perlindungan anak di Indonesia’, *Lex Jurnalica*, 12(1), p. 147300.

<sup>28</sup> Zahara, Z., Mirwati, Y. and Hijriya, S. (2023) ‘Perlindungan hukum bagi anak angkat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat’, *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), pp. 1004-1016.

diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum positif Indonesia, perlindungan anak lebih menitikberatkan pada pencegahan penelantaran melalui penegakan hukum pidana, daripada menyediakan solusi hukum yang lebih fleksibel bagi orang tua dalam situasi sulit.<sup>29</sup>

## METODE PENELITIAN

Studi menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang *Baby Moses Law* di Texas, khususnya Bab 161 dan 262 *Texas Family Code*, serta standar perlindungan anak dari CRC. Aturan *Baby Moses Law* di Texas dan sistem perlindungan anak di Indonesia, yaitu UU No. 35/2014 tentang “Perlindungan Anak” dan peraturan terkait adopsi serta pencatatan pengangkatan anak, dikontraskan dengan menggunakan metode komparatif. Selain bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan, bahan hukum primer ditemukan dalam peraturan perundang-undangan nasional juga internasional. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi kesesuaian *Baby Moses Law* dengan prinsip perlindungan hak anak dalam CRC serta mengevaluasi kemungkinan adopsinya ke dalam sistem hukum Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Dasar hukum dan mekanisme penerapan *Baby Moses Law* di Texas, serta Kesesuaiannya dengan Prinsip Perlindungan Hak Anak dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC)**

*Baby Moses Law* adalah peraturan yang dilandasi kepedulian terhadap bayi-bayi yang berisiko ditelanlarkan oleh orang tua yang tidak mampu merawat mereka. Di Texas, dasar hukum ini diatur melalui *Texas Family Code Chapter 161* dan *Chapter 262*, yang menyediakan kerangka kerja legal untuk menangani kasus penyerahan bayi secara sukarela sekaligus melindungi anak dari pengabaian atau penelantaran.

---

<sup>29</sup> Arfananda, F. (2022) ‘Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua sebagai bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga’.

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

*Texas Family Code Chapter* 161 bertujuan memberikan opsi hukum bagi orang tua yang merasa tidak mampu menjalankan tanggung jawab mereka. Ketentuan ini mengatur bahwa orang tua dapat menyerahkan bayi berusia maksimal 60 hari kepada pihak berwenang tanpa menghadapi ancaman hukuman pidana, seperti penuntutan atas tuduhan pengabaian atau penelantaran anak. Untuk memastikan keamanan bayi, penyerahan hanya dapat dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang telah ditunjuk, seperti rumah sakit, kantor pemadam kebakaran, atau klinik kesehatan. Proses ini bukan sekedar melindungi bayi dari risiko bahaya fisik, namun juga mencegah praktik pembuangan bayi yang tidak bertanggung jawab.<sup>30</sup>

Di sisi lain, *Texas Family Code Chapter* 262 melengkapi *Chapter* 161 dengan menyediakan pedoman untuk lembaga negara dalam menangani anak-anak yang ditelantarkan atau berada dalam situasi berbahaya. Regulasi ini memungkinkan otoritas sosial untuk segera mengambil alih perawatan anak yang ditemukan terlantar, termasuk melakukan investigasi, menempatkan anak dalam sistem perlindungan, dan mengatur proses adopsi atau pengangkatan oleh keluarga asuh. Kedua bab ini bekerja bersama untuk memastikan bahwa bayi yang ditelantarkan tetap mendapat perawatan yang layak dan hak-haknya terlindungi.<sup>31</sup>

Mekanisme penerapan *Baby Moses Law* dilakukan melalui prosedur yang dirancang untuk melindungi baik bayi maupun orang tua yang menyerahkannya. Penyerahan bayi harus dilakukan di lokasi tertentu sesuai undang-undang. Lokasi-lokasi ini dipilih karena memiliki sumber daya dan kapasitas untuk segera memberikan bantuan medis atau dukungan lain yang dibutuhkan bayi.<sup>32</sup>

Prosedur dimulai ketika orang tua menyerahkan bayi kepada petugas di lokasi yang ditunjuk. Identitas orang tua tidak diwajibkan untuk diungkapkan, sehingga mereka dapat tetap anonim. Namun, orang tua didorong untuk memberikan informasi medis dasar tentang bayi tersebut, yang dapat berguna dalam menentukan kebutuhan perawatan medis

---

<sup>30</sup> "Designated Emergency Infant Care Provider – *Baby Moses Law* | Texas Health and Human Services." n.d. Texas Health and Human Services. Accessed January 26, 2025. <https://www.hhs.texas.gov/providers/protective-services-providers/child-care-regulation/become-a-provider/24-hour-residential-child-care-provider/designated-emergency-infant-care-provider-baby-moses-law>.

<sup>31</sup> Nguyen, Ngoc R. 2024. "BABY MOSES LAW IMPLEMENTATION PLAN BASED ON STRENGTHS AND WEAKNESSES." Paper SSRN.

<sup>32</sup> *Ibid*

bayi di masa depan. Proses ini dirancang untuk meminimalkan stigma sosial bagi orang tua yang menyerahkan anak mereka sekaligus memastikan bayi mendapatkan akses cepat ke layanan yang dibutuhkan.<sup>33</sup>

Setelah bayi diserahkan, petugas fasilitas wajib memberitahu lembaga kesejahteraan anak dalam waktu 48 jam. Lembaga kesejahteraan anak kemudian bertanggung jawab untuk memastikan bayi ditempatkan dalam lingkungan yang aman dan stabil. Biasanya, langkah awal adalah menempatkan bayi dalam perawatan darurat sementara sebelum memulai proses pengadilan untuk menentukan pengaturan permanen, seperti adopsi. Proses hukum ini dirancang untuk melindungi hak-hak bayi serta memberi kepastian putusan yang diambil mengutamakan kepentingan terbaik anak.<sup>34</sup>

Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun *Baby Moses Law* menyediakan mekanisme yang terstruktur, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua orang tua mengetahui keberadaan hukum ini, sehingga mereka dapat menggunakan opsi yang tersedia daripada memilih untuk meninggalkan bayi mereka di tempat yang tidak aman. Oleh karena itu, kampanye edukasi publik berperan penting meningkatkan kesadaran masyarakat terkait *Baby Moses Law*.<sup>35</sup>

CRC ialah instrumen internasional utama yang mengatur hak-hak anak secara global.<sup>36</sup> Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta penelantaran ditekankan dalam CRC. *Baby Moses Law*, dalam banyak hal, mencerminkan prinsip-prinsip ini, meskipun ada beberapa aspek yang memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian sepenuhnya.

a. Hak untuk Hidup, Bertahan, dan Berkembang (Pasal 6 CRC)

---

<sup>33</sup> “Designated Emergency Infant Care Provider – *Baby Moses Law* | Texas Health and Human Services.” n.d. Texas Health and Human Services. Accessed January 26, 2025. <https://www.hhs.texas.gov/providers/protective-services-providers/child-care-regulation/become-a-provider/24-hour-residential-child-care-provider/designated-emergency-infant-care-provider-baby-moses-law>.

<sup>34</sup> Valentine, Gregory C., Melissa H. Althouse, and Caraciolo J. Fernandes. 2020. “The *Baby Moses Law*: A Case for Improving Medicolegal Education for Pediatric Trainees.” *Journal of Medical Education and Curricular Development*.

<sup>35</sup> Ballard, Moriah. 2024. “How does the ‘*Baby Moses Law*’ work in Texas?” Click2Houston. <https://www.click2houston.com/news/local/2024/08/15/how-does-the-baby-moses-law-work-in-texas/>

<sup>36</sup> Berrick, Jill Duerr, Neil Gilbert, and Marit Skivenes, eds. “Oxford Handbook of Child Protection Systems”. Oxford: Oxford University Press, 2023.

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

*Baby Moses Law* secara langsung mendukung hak anak untuk hidup, bertahan, dan berkembang. Dengan memberikan opsi yang aman bagi orang tua yang tidak mampu merawat bayi mereka, hukum ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik berbahaya seperti pembuangan bayi di tempat-tempat umum yang dapat mengancam keselamatan mereka. Melalui mekanisme yang terstruktur, bayi yang diserahkan segera mendapatkan akses ke perawatan medis dan perlindungan hukum.

## **b. Perlindungan dari Kekerasan dan Penelantaran (Pasal 19 CRC)**

Pasal 19 CRC, yang mengamanatkan bahwa “negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan, pelecehan, atau penelantaran”, juga tercermin dalam undang-undang tersebut. Dengan memungkinkan negara untuk mengambil alih perawatan bayi yang diserahkan, *Baby Moses Law* berfungsi sebagai jaringan pengaman bagi anak-anak yang rentan. Proses ini memastikan bahwa bayi tidak hanya terlindung dari bahaya langsung tetapi juga ditempatkan dalam lingkungan yang stabil dan mendukung.

## **c. Hak atas Identitas (Pasal 7 CRC)**

Salah satu aspek yang dapat menjadi perhatian dalam *Baby Moses Law* adalah hak anak atas identitas. Pasal 7 CRC menetapkan bahwasannya “setiap anak memiliki hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya, sejauh memungkinkan”. Namun, karena hukum ini memungkinkan penyerahan bayi secara anonim, ada potensi pelanggaran terhadap hak ini. Di masa depan, anak yang diserahkan mungkin menghadapi tantangan dalam melacak identitas biologis mereka, yang dapat memengaruhi rasa identitas dan keterikatan mereka.

## **d. Hak atas Perlindungan yang Setara**

*Baby Moses Law* juga berkontribusi pada prinsip non-diskriminasi dalam CRC, yang mengharuskan semua anak, terlepas dari latar belakang atau keadaan mereka, menerima perlindungan yang sama. Dengan menyediakan layanan yang dapat diakses oleh semua orang tua tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka, hukum ini mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan perlindungan bagi semua anak.

## **e. Evaluasi dan Tantangan Implementasi *Baby Moses Law***

Meskipun *Baby Moses Law* memiliki banyak kelebihan, ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan implementasinya efektif dan sesuai dengan prinsip CRC. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan, memiliki akses informasi yang memadai tentang hukum ini. Kurangnya pemahaman tentang opsi yang tersedia dapat menyebabkan peningkatan kasus penelantaran bayi di tempat-tempat yang tidak aman.<sup>37</sup>

Selain itu, mekanisme penyerahan anonim dapat menyulitkan upaya untuk memastikan bahwa hak anak atas identitas terpenuhi. Guna mengatasi masalah ini, dapat dipertimbangkan kebijakan pencatatan informasi dasar tentang orang tua, yang dapat disimpan secara rahasia tetapi tetap tersedia jika diperlukan oleh anak di masa depan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa fasilitas penerima bayi memiliki sumber daya yang memadai untuk memberikan perawatan awal yang optimal. Hal ini termasuk pelatihan staf, ketersediaan peralatan medis, dan akses cepat ke layanan kesejahteraan anak.

### **Perbedaan dan persamaan antara *Baby Moses Law* di Texas dengan sistem perlindungan anak yang ada di Indonesia**

Meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda, baik Texas maupun Indonesia memiliki upaya yang ditujukan untuk melindungi anak dari pengabaian serta penelantaran. Di Texas, *Baby Moses Law* menjadi dasar hukum yang memungkinkan orang tua menyerahkan bayi mereka secara legal dan tanpa ancaman konsekuensi hukum. Di Indonesia, prinsip serupa termaktub dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak”, menekankan peran negara, masyarakat, serta lembaga sosial untuk menjamin kesejahteraan anak.

Dalam kedua sistem tersebut, terdapat pengakuan bahwasannya anak-anak, terutama yang berada dalam situasi rentan, harus dilindungi dari risiko yang dapat membahayakan hak mereka untuk hidup, kesehatan, dan keselamatan. Peran lembaga

---

<sup>37</sup> “Convention on the Rights of the Child | OHCHR.” n.d. ohchr. Accessed January 26, 2025. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>.

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

sosial dalam kedua wilayah juga menjadi kunci dalam proses pengasuhan dan adopsi anak-anak terlantar.<sup>38</sup>

Misalnya, di Indonesia, terdapat Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta untuk menampung anak-anak terlantar atau ditinggalkan oleh orang tua. Fasilitas semacam ini, meski berbeda dalam mekanisme operasional, serupa dengan pusat kesejahteraan anak di Texas yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang diserahkan melalui *Baby Moses Law*.

Meskipun tujuan utamanya sama, terdapat beberapa perbedaan penting dalam implementasi regulasi di kedua wilayah:

## a. Pendekatan Hukum terhadap Orang Tua

Di Texas, *Baby Moses Law* memberikan kesempatan bagi orang tua yang merasa tidak mampu merawat anak untuk menyerahkan bayi mereka secara anonim di lokasi yang ditunjuk tanpa risiko hukuman. Hal ini memberikan alternatif yang aman dan legal bagi orang tua dibandingkan membuang bayi di tempat yang tidak layak.<sup>39</sup> Di Indonesia, tidak ada regulasi serupa yang melindungi orang tua yang menyerahkan anak secara anonim. Bahkan, orang tua yang terbukti menelantarkan anak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menciptakan dilema bagi orang tua yang tidak mampu merawat anak namun takut menghadapi konsekuensi hukum.<sup>40</sup>

## b. Prosedur Adopsi

Prosedur adopsi di Indonesia jauh lebih ketat dibandingkan di Texas. Adopsi di Indonesia harus melalui serangkaian proses hukum yang melibatkan pengadilan, lembaga sosial, serta memenuhi syarat tertentu sesuai Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang “Pelaksanaan Pengangkatan Anak”. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa anak yang diadopsi

<sup>38</sup> Erdianti, Ratri N. 2020. “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”. N.p.: UMMPress.

<sup>39</sup> “Designated Emergency Infant Care Provider – *Baby Moses Law* | Texas Health and Human Services.” n.d. Texas Health and Human Services. Accessed January 26, 2025. <https://www.hhs.texas.gov/providers/protective-services-providers/child-care-regulation/become-a-provider/24-hour-residential-child-care-provider/designated-emergency-infant-care-provider-baby-moses-law>

<sup>40</sup> Bima Aditya Riswanda, “Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua yang Menelantarkan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” (Disertasi, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2021).

mendapatkan perlindungan terbaik, tetapi sering kali prosedur yang panjang dan birokrasi yang rumit menjadi tantangan bagi calon orang tua angkat.<sup>41</sup> Sebaliknya, di Texas, bayi yang diserahkan melalui *Baby Moses Law* langsung masuk ke sistem kesejahteraan anak negara. Proses pengangkatan atau adopsi kemudian diatur lebih lanjut oleh lembaga kesejahteraan anak, yang memastikan bahwa anak tersebut ditempatkan di lingkungan yang aman dan mendukung.<sup>42</sup>

c. Pencatatan Identitas Anak

*Baby Moses Law* memungkinkan orang tua untuk menyerahkan bayi secara anonim, sehingga sering kali bayi kehilangan jejak identitas biologis mereka. Meskipun informasi medis dasar dapat diminta secara sukarela, tidak ada kewajiban untuk mencatat informasi identitas orang tua.<sup>43</sup> Di Indonesia, identitas anak sangat penting dan dilindungi oleh hukum. Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan pencatatan kelahiran sebagai hak dasar anak. Hal ini menunjukkan fokus Indonesia pada pencatatan sipil sebagai bagian dari perlindungan hak anak.<sup>44</sup>

Meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang kuat dalam hal perlindungan anak, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan:

a. Kurangnya Infrastruktur dan Fasilitas

Tidak semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas yang memadai untuk menampung anak-anak terlantar. Panti sosial yang ada sering kali kelebihan kapasitas, sementara anggaran untuk program kesejahteraan anak juga terbatas.

b. Prosedur Adopsi yang Kompleks

---

<sup>41</sup> Suta Ramadan, Renita Agustiani, dan Erlangga Adnus, “Prosedur Adopsi Anak dalam Hukum”, Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora 2, no. 1 (2024): 367-377.

<sup>42</sup> “Designated Emergency Infant Care Provider – *Baby Moses Law* | Texas Health and Human Services.” n.d. Texas Health and Human Services. Accessed January 26, 2025. <https://www.hhs.texas.gov/providers/protective-services-providers/child-care-regulation/become-a-provider/24-hour-residential-child-care-provider/designated-emergency-infant-care-provider-baby-moses-law>.

<sup>43</sup> “Infant Safe Haven Laws: Summary of State Laws.” n.d. Political Database of the Americas - Georgetown University. Accessed January 26, 2025. <https://pdbs.georgetown.edu/Security/citizensecurity/eeuu/documents/safehavenall.pdf>.

<sup>44</sup> Nuraisyah, N., and N. Bolong. “Akte Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak di Kabupaten Poso”. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5, no. 10 (2022): 4510–4516.

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

Proses adopsi yang rumit dan birokratis sering kali menjadi hambatan bagi orang tua angkat potensial. Prosedur yang panjang dapat menyebabkan anak-anak terlantar harus tinggal di panti sosial lebih lama, yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.

## c. Minimnya Kesadaran dan Akses Informasi

Tidak adanya mekanisme seperti *Baby Moses Law* juga menciptakan celah bagi orang tua yang ingin menyerahkan anak mereka dengan cara yang legal dan aman. Kurangnya informasi tentang prosedur yang tersedia dapat menyebabkan mereka mengambil langkah ekstrem, seperti membuang bayi di tempat umum.<sup>45</sup>

Melihat keberhasilan *Baby Moses Law* di Texas, ada potensi untuk mengadaptasi prinsip-prinsipnya ke dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:

### a. Mekanisme Penyerahan Bayi yang Aman dan Legal

Pemerintah Indonesia dapat merancang program yang memungkinkan orang tua menyerahkan bayi mereka secara sukarela di lokasi yang aman seperti rumah sakit, kantor polisi, atau panti sosial, tanpa ancaman konsekuensi hukum. Mekanisme ini harus dilengkapi dengan panduan yang memastikan pencatatan identitas anak tetap dilakukan secara rahasia.

### b. Peningkatan Fasilitas dan Pelayanan Kesejahteraan Anak

Investasi dalam fasilitas kesejahteraan anak, seperti panti sosial dan pusat pelayanan anak, sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan semacam itu.

### c. Edukasi dan Kampanye Publik

Penelantaran bayi dapat dihindari dengan meluncurkan kampanye kesadaran publik tentang nilai perlindungan anak serta pilihan hukum yang ada bagi orang tua yang tidak dapat merawat anak-anak mereka.

Meskipun *Baby Moses Law* di Texas dan sistem perlindungan anak di Indonesia memiliki tujuan yang sama, pendekatan yang digunakan mencerminkan perbedaan sosial,

---

<sup>45</sup> Nugraha, Kristiawan Putra. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak". IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2023, 12.2: 191-218.

budaya, dan hukum di kedua wilayah. Texas memberikan alternatif legal bagi orang tua yang tidak mampu merawat anak mereka melalui mekanisme yang sederhana dan anonim, sementara Indonesia menekankan pentingnya proses hukum dan pencatatan identitas anak.

Indonesia dapat belajar dari pengalaman Texas dalam menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal dan prinsip perlindungan anak yang telah ada. Dengan mengadopsi beberapa aspek positif dari *Baby Moses Law*, Indonesia dapat meningkatkan upaya perlindungan anak dan mengurangi risiko kasus penelantaran bayi .

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Permasalahan pembuangan bayi merupakan tantangan global yang membutuhkan solusi hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak sekaligus memberikan alternatif yang aman bagi orang tua yang merasa tidak mampu merawat anak mereka. Di Texas, Amerika Serikat, *Baby Moses Law* menjadi kerangka hukum yang memungkinkan orang tua menyerahkan bayi secara sukarela di tempat tertentu tanpa ancaman sanksi pidana. Peraturan ini didasarkan pada *Texas Family Code Chapter 161* dan *Chapter 262*, yang dirancang untuk memastikan bayi mendapatkan perlindungan fisik, hukum, dan kesejahteraan melalui prosedur yang aman dan terstruktur. *Baby Moses Law* sejalan dengan prinsip-prinsip utama dalam CRC, terutama dalam melindungi hak anak untuk hidup, bertahan, juga berkembang, serta menjamin mereka dari kekerasan serta penelantaran. Namun, mekanisme penyerahan anonim yang diatur dalam hukum ini memunculkan tantangan terhadap hak anak atas identitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 CRC. Di Indonesia, meskipun UU No. 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak” telah menjadi payung hukum guna melindungi anak dari pengabaian dan penelantaran, belum ada regulasi spesifik seperti *Baby Moses Law* yang menyediakan opsi aman dan legal bagi orang tua untuk menyerahkan bayi mereka. Kondisi ini menyebabkan risiko peningkatan kasus pembuangan bayi di tempat yang tidak aman. Selain itu, sistem adopsi yang kompleks dan birokratis serta keterbatasan infrastruktur kesejahteraan anak menjadi tantangan utama dalam implementasi perlindungan anak di Indonesia. Melalui studi ini, ditemukan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari *Baby*

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

*Moses Law* dapat diadaptasi ke dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, dengan tetap memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku. Langkah-langkah seperti pengembangan mekanisme penyerahan bayi yang aman dan legal, peningkatan fasilitas kesejahteraan anak, serta kampanye edukasi publik dapat membantu mengatasi tantangan yang ada. Dengan adaptasi yang tepat, Indonesia dapat meningkatkan upaya perlindungan anak secara holistik dan mengurangi risiko kasus penelantaran bayi, sambil tetap memprioritaskan kepentingan terbaik anak sesuai dengan prinsip CRC.

## **Saran**

Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pengadopsian prinsip-prinsip *Baby Moses Law* dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan hukum yang berlaku. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah menyusun regulasi yang memungkinkan penyerahan bayi secara legal dan aman di lokasi-lokasi tertentu, seperti rumah sakit, kantor polisi, atau panti sosial, tanpa ancaman sanksi pidana bagi orang tua yang merasa tidak mampu merawat anak mereka. Mekanisme ini harus dirancang dengan mempertimbangkan hak anak atas identitas, misalnya dengan tetap mencatat informasi dasar orang tua secara rahasia, yang dapat diakses oleh anak di masa depan jika diperlukan. Selain regulasi, pemerintah juga perlu meningkatkan infrastruktur kesejahteraan anak, termasuk penyediaan fasilitas yang lebih memadai bagi bayi yang diserahkan, seperti panti asuhan dengan standar pelayanan yang baik, tenaga profesional yang terlatih dalam pengasuhan anak, serta sistem adopsi yang lebih efisien dan tidak berbelit-belit. Penyederhanaan prosedur adopsi dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian sangat penting agar anak-anak yang ditelanjangi dapat segera mendapatkan keluarga yang mampu memberikan kasih sayang dan perlindungan. Upaya lain yang juga perlu dilakukan adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan alternatif hukum yang dapat diambil oleh orang tua yang mengalami kesulitan dalam merawat anak mereka. Kampanye melalui media massa, media sosial, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan prosedur penyerahan bayi yang aman. Selain itu, pemerintah dapat membangun pusat konsultasi bagi orang tua yang mengalami kesulitan ekonomi atau sosial agar mereka dapat memperoleh bimbingan dan bantuan sebelum memutuskan

untuk menyerahkan anak mereka. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak ini tidak disalahgunakan, misalnya dengan memastikan bahwa mekanisme penyerahan bayi yang anonim tidak dijadikan sarana untuk menghindari tanggung jawab tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini sangat diperlukan. Dengan adanya regulasi yang lebih inklusif, fasilitas yang memadai, serta peningkatan kesadaran masyarakat, Indonesia dapat mengurangi angka pembuangan bayi dan meningkatkan perlindungan anak secara efektif. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada kesejahteraan anak-anak yang terlantar, tetapi juga pada peningkatan kualitas perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Berrick, Jill Duerr, Neil Gilbert, dan Marit Skivenes, eds. *Oxford Handbook of Child Protection Systems*. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- Erdianti, Ratri N. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: UMMPress, 2020.

### **Jurnal Ilmiah**

- Nguyen, Ngoc R. “*Baby Moses Law Implementation Plan Based on Strengths and Weaknesses*”. *SSRN Electronic Journal* (2024).
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, dan Muhammad Helmi Fahrozi. “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak-Anak”. *Jurnal Esensi Hukum* 2, no. 1 (2020): 27–48.
- Mamengko, B. “Pemberlakuan Sanksi Pidana terhadap Perbuatan Penelantaran Anak di Indonesia”. *Lex Crimen* 8, no. 4 (2019).
- Nugraha, Kristiawan Putra. “Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak”. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023): 191–218.
- Nuraisyah, N., dan N. Bolong. “Akte Kelahiran dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak di Kabupaten Poso”. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 10 (2022): 4510–4516.

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

- Rahmawati, Eli Julimas. "Penelantaran Anak (Bayi) dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Kota Surakarta)." *URECOL* (2017): 295-304.
- Siregar, S. "Pelaksanaan Adopsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan)". *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1, no. 1 (2019): 428–442.
- Syam, Reza Harminata. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Bekasi Tahun 2023-2024." *PRESIDENSI: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 1, no. 1 (2024): 49-61.
- Valentine, Gregory C., Melissa H. Althouse, dan Caraciolo J. Fernandes. "The 'Baby Moses' Law: A Case for Improving Medicolegal Education for Pediatric Trainees". *Journal of Medical Education and Curricular Development* (2020).
- Helmayanti, L., Fahrezi, E. and Mutakkin, T.S. (2024) ‘Pengaruh aliran filsafat utilitarianisme dan realisme terhadap perkembangan hukum Indonesia’, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).
- Nazifah, N., Somad, K.A. and Rostarum, T. (2024) ‘Pelaksanaan kebijakan diskriminasi positif bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan di Kota Jambi’, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), pp. 2308-2322.
- Pranowo, Y. (2020) ‘Prinsip utilitarisme sebagai dasar hidup bermasyarakat’, *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 26(2), pp. 172-179.
- M. Rodinal Khair Khasri, “Egalitarisme Sosial: Refleksi Kritis atas *Moral-Compass* Kebijakan Publik tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia Pasca Reformasi 1998,” in *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, vol. 1 (2020).
- Kartika, A.P., Farid, M.L.R. and Putri, I.R.N. (2020) ‘Reformulasi eksekusi kebiri kimia guna menjamin kepastian hukum bagi tenaga medis/dokter dan perlindungan hukum bagi pelaku pedophilia’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), pp. 345-366.
- Arliman, L. (2016) ‘Peranan filsafat hukum dalam perlindungan hak anak yang berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia’, *Doctrinal*, 1(2), pp. 208-228.

- Siswanto, Y.A. and Miarsa, F.R.D. (2024) ‘Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak’, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), pp. 1651-1667.
- Sudarmaji, P. and Sebyar, M.H. (2023) ‘Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual’, *Journal of Law and Nation*, 2(4), pp. 398-407.
- Noviana, I. (2015) ‘Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya’, *Sosio Informa*, 1(1).
- Pertiwi, K.T. and Roemansyah, D. (2024) ‘Hukum sebagai penyokong kebahagiaan: konsep utilitarianisme Jeremy Bentham dalam konteks modern’, *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(2), pp. 63-74.
- Atmadja, I. N. P. B., and I. Budiartha. "Teori-teori hukum." (2018).
- Sudiyana, S. and Suswoto, S. (2018) ‘Kajian kritis terhadap teori positivisme hukum dalam mencari keadilan substantif’, *Qistie*, 11(1).
- Dewi, S.R. (2022) ‘Relasi hukum dan moral dalam sistem penegakan etika penyelenggara pemilihan umum di Indonesia’, *Acta Law Journal*, 1(1), pp. 33-47.
- Fitriani, N. (2024) ‘Pengaruh The Pure Theory of Law dalam perkembangan hukum positivisme di Indonesia’, *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).
- Lestari, W.A. (2019) *Pengangkatan penjabat gubernur dari kalangan Polri dalam perspektif teori Maslahah Mursalah Imam Najamuddin Al-Thufi*. Dissertation. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hazmi, R.M. and SH, M.H. (2024) ‘Teori dan konsep’, *Pengantar Hukum Progresif*, 29.
- Ontolay, A.B. (2019) ‘Hak dan kewajiban orang tua dan anak ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, *Lex Privatum*, 7(3).
- Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3.1 (2022): 36-54.
- Deseanah, E. and Bey, F. (2015) ‘Pelaksanaan pengangkatan serta perlindungan anak di Indonesia’, *Lex Jurnalica*, 12(1), p. 147300.

# **ANALISIS PERBANDINGAN *BABY MOSES LAW* DI TEXAS DAN IMPLIKASINYA BAGI HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA**

- Zahara, Z., Mirwati, Y. and Hijriya, S. (2023) ‘Perlindungan hukum bagi anak angkat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Provinsi Sumatera Barat’, *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), pp. 1004-1016.
- Arfananda, F. (2022) ‘Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penelantaran anak oleh orang tua sebagai bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga’.

## **Disertasi/Tesis**

- Devi, Kadek Sri Puspita. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Kota Denpasar*. Disertasi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2023.
- Maha, Rahmat Munandar. *Problematika Pengasuhan Anak Terlantar di Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh (Yakesma) Gampong Lambateung Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar*. Disertasi, UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2025.

## **Website**

Ballard, Moriah. “How Does the 'Baby Moses Law' Work in Texas?” *Click2Houston*. 15 Agustus 2024. <https://www.click2houston.com/news/local/2024/08/15/how-does-the-baby-moses-law-work-in-texas/>.

Texas Health and Human Services. “Designated Emergency Infant Care Provider – *Baby Moses Law*”. Diakses 26 Januari 2025. <https://www.hhs.texas.gov/providers/protective-services-providers/child-care-regulation/become-a-provider/24-hour-residential-child-care-provider/designated-emergency-infant-care-provider-baby-moses-law>.

“Infant Safe Haven Laws: Summary of State Laws”. Political Database of the Americas - Georgetown University. Diakses 26 Januari 2025. [https://pdbs.georgetown.edu/Security/citizensecurity/eeuu/documents/safehaven\\_all.pdf](https://pdbs.georgetown.edu/Security/citizensecurity/eeuu/documents/safehaven_all.pdf).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

*Texas Family Code*

Convention on the Rights of the Child